



P U T U S A N

Nomor : 182 / B / 2014 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

I BUPATI HALMAHERA TENGAH, Berkedudukan di Jalan Trikora No. 01 Bukit Loiteglas, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HK/18/2014, tertanggal 22 April 2014 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HK/37/2014 tertanggal 13 Mei 2014 telah memberikan Kuasa kepada ;

1. Nama : MUHAMAD BASRY HAMAYA, SH,MH ; ----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Alamat : Kantor Bupati Halmahera Tengah Jalan Trikora
No. 01 Bukit Loiteglas, Kecamatan Weda,
Kabupaten Halmahera Tengah;-----
2. Nama : Drs. MUHAMMAD HAYATUDIN, M. S.i;----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Kantor Bupati Halmahera Tengah Jalan Trikora
No. 01 Bukit Loiteglas, Kecamatan Weda,
Kabupaten Halmahera Tengah;-----
3. Nama : IWAN SETIADI, ST;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Kantor Bupati Halmahera Tengah, Jalan Trikora
No. 01 Bukit Loiteglas, Kecamatan Weda,
Kabupaten Halmahera Tengah;-----
4. Nama : JACOBIS SIAHAYA, SH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jalan Kemuning No. 09 Kecamatan Sirimau
Kota Ambon;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;----

Halaman 1 dari 7 hal. Put 182/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PT. SEKAR PRATAMA MANDIRI, Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. ERMADI,**

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. **SEKAR PRATAMA**

MANDIRI, beralamat di Jalan Pedati No. 4 RT. 004 RW. 001 Kelurahan

Balimester Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /
PEMBANDING ;**-----

M E L A W A N

PT. KARYA WIJAYA, diwakili oleh **RENDY HALIM**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Direktur Utama PT. Karya Wijaya, beralamat di Jalan Chasan

Boesoerie Nomor 500, Ternate, Maluku Utara, Dalam hal ini telah

memberikan kuasa kepada **A. PATRAMIJAYA, SH, LL.M, YUSTIAN**

DEWI WIDIASTUTI, SH, MH, FEBY MARANTA SUKATENDEL,

SH, ABDUL HARIS, S.H dan ARIES SURYA, SH, Kesemuanya

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor PATRA M

ZEN dan Partners, beralamat di Graha Marcella Jl. Bintaro Utama III-A

No. 12B Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03

Februari 2014, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT /**

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 182/Pen/2014/PT.TUN.MKS. tanggal 4 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/G/2014/PTUN.ABN. tanggal 12 Agustus 2014 ; -----
- Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 14/G/2014/PTUN.ABN tanggal 12 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa sebagaimana Penetapan No. 14/G/2014/PTUN.ABN tanggal 12 Agustus 2014 tetap berlaku sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/216/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya ; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/216/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya ; -----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat maupun Tergugat II Intervensi

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya tidak menghadiri sidang putusan maka kepadanya diberikan Surat Pemberitahuan

Halaman 3 dari 7 hal. Put 182/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 14/G/2014/PTUN.ABN tanggal 12 Agustus 2014 bertanggal masing-masing 12 Agustus 2014 ; -----

Bahwa Penggugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut di Akta Permohonan Banding tertanggal 25 Agustus 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding maupun Tergugat II Intervensi / Turut Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan banding bertanggal 26 Agustus 2014 ;

Bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2014 yang diserahkan oleh Jakobis Siahaya, SH. Selaku Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding sedangkan Tergugat II Intervensi / Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 10 September 2014 yang diserahkan oleh Ir. Ermadi selaku Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----

Bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 September 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding masing-masing dengan Surat bertanggal 22 September 2014 ; -----

Bahwa telah pula diberi kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk melihat berkas / Inzage dengan surat masing-masing bertanggal 23 September 2014 namun yang bersangkutan baik pihak Penggugat / Terbanding, Tergugat / Pembanding maupun Tergugat II Intervensi / Pembanding tidak mempergunakan haknya untuk melihat berkas perkara / Inzage sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 14/G/2014/PTUN.ABN tanggal 20 Oktober 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/G/2014/PTUN.ABN tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan Tergugat II Intervensi atau kuasa hukumnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi sebagai Pembanding telah diberitahukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 12 Agustus 2014 dan 16 September 2014, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu mengajukan banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/G/2014/PTUN.ABN tanggal 12 Agustus 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini, dan dengan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarah pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 telah dicapai secara mufakat dengan menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus sengketa ini, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/G/2014/PTUN.ABN tanggal 12 Agustus 2014 tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam perkara ini dikuatkan, maka pihak Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak

Halaman 5 dari 7 hal. Put 182/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/G/2014/PTUN.ABN. tanggal 12 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS tanggal 15 Januari 2015 oleh kami : H. OYO SUNARYO, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, UNDANG SAEPUDIN, SH.MH. dan H. ARIYANTO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 21 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Meterai / Ttd.

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.

H. OYO SUNARYO, SH., MH.

Ttd.

H. ARIYANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 182/B/2014/PT.TUN.MKS

1	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2	Redaksi	Rp. 5.000,-
3	Leges	Rp. 3.000,-
4	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)